

# Ijtihad

Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan

**Dinamika mazhab Shafi'i dengan cara Aceh:  
studi tentang praktik mazhab di kalangan  
tokoh agama**

*Zulkarnain*

**Aplikasi ayat-ayat bisnis dalam al-Qur'an  
pada pesantren entrepreneur: studi kasus  
di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan**

*Moh. Toriquddin*

**Meneropong pelaku kawin *misyar* di Surabaya  
dari sudut dramaturgi Erving Goffman**

*Nasiri*

**Otoritas hadis *sīrah* sebagai  
referensi yuridis-dogmatis dalam Islam**

*Dzikri Nirwana*

ISSN 1411-9544

# Ijtihad

Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan

Vol. 15, No. 2, Desember 2015

## **Pemimpin Redaksi**

Mubasirun

## **Redaktur Pelaksana**

Zakiyuddin Baidhawiy

## **Dewan Redaksi**

Adang Kuswaya

Nafis Irkhani

Muhammad Irfan Helmy

## **Distributor**

Fahrudin

## **Penerbit**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

## **Alamat Redaksi**

Jl. Tentara Pelajar No. 02 Salatiga 50721 Indonesia

Telp. 62-298-323706, 323433, Faks. 323433

E-mail: [jurnal.ijtihead@yahoo.co.id](mailto:jurnal.ijtihead@yahoo.co.id)

## **Terbit pertama kali**

Juni 2001

## **Frekuensi terbit**

2 (dua) kali setahun

Terakreditasi B Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional RI No: 80/DIKTI/Kep/2012,  
berlaku sampai dengan Desember 2017.

# Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal

Hajar

Universitas Islam Negeri Suska Riau

E-mail: [hajar.hasan1207@gmail.com](mailto:hajar.hasan1207@gmail.com)

DOI: [10.18326/ijtihad.v15i2.275-294](https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.275-294)

Determining the beginning of Ramadhan and Syawal can be done by rukyat, hisab and istikmal. Method of rukyat which was done by Prophet Muhammad saw, friends, tabiin until now. Rukyat can be done by the people with seeing the hilal when the sunset in the end of the month of sya'ban. Hisab is calculating position and height of hilal at the sunset. If hilal could not be seen because of the weather usually by numbering of Shakban become 30 days. Determine like this called with istikmal. The difference of the determination of the beginning of Ramadhan and Syawal it's happened because the using of the methods which is not same .

Penetapan awal Ramadhan dan Shawal dapat dilakukan dengan cara rukyat, hisab dan istikma. Metode rukyat yang biasa dilakukan oleh Nabi, Sahabat dan Tabi'in, masih dilakukan sampai sekarang. Rukyah dapat dilakukan dengan cara melihat hilal ketika matahari terbenam di akhir bulan (Sa'ban atau Ramadhan). Sedangkan hisab adalah menghitung posisi dan ketinggian hilal pada saat matahari tebenam. Jika hilal tidak dapat dilihat karena kondisi cuaca, maka menyempurnakan bulan Sya'ban atau Ramadhan menjadi 30 hari. Penentuan dengan cara ini disebut *istikmal*. Perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Shawal terjadi karena penggunaan metode yang tidak sama.

**Keywords:** *Rukyat; Hisab; Methodology; Qamariyah*

## Pendahuluan

Ilmu falak (astronomi) merupakan ilmu penting dalam kehidupan manusia di planet bumi, karena dengan ilmu ini orang dapat meneroka alam jagad raya dan mempelajari peredaran planet matahari, bumi dan bulan yang menyebabkan terjadi perubahan waktu sepanjang

bulan dan tahun, dan perubahan waktu itu terkait pula dengan kelangsungan hidup manusia. Ilmu falak (astronomi) merupakan ilmu tertua dalam khazanah dunia keilmuan. 4500 tahun sebelum Masehi diperkirakan ilmu falak (astronomi) sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat Babilonia, Mesopotamia dan Mesir Kuno. Dari bangsa Timur inilah bangsa Yunani belajar ilmu hitung, ilmu ukur dan ilmu astronomi. Bangsa Mesir Kuno telah menguasai ilmu astronomi dengan mahir dan terampil. Seiring dengan perkembangan zaman, astronomi Yunani mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa India, China dan bangsa-bangsa lain di dunia.

Pada awal Islam bangsa-bangsa tersebut sudah lebih maju penguasaan ilmu astronomi dari bangsa Arab. Setelah Rasulullah saw wafat, ilmu astronomi di dunia Islam terus mengalami perkembangan dan kemajuan dan puncaknya pada masa Pemerintahan Abasiyah (Muhammadiyah, 2009 : 6-7). Ketika masyarakat Islam sudah mengenal ilmu falak, mereka dengan gigih mempelajari, mendalami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ( Azhari, 2007 : 3)

Dalam Islam, ilmu falak tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam perjalanan mengharungi padang pasir atau melintasi samudera, tetapi dijadikan pedoman dalam menetapkan pelaksanaan ibadah, seperti penentuan arah Kiblat, penetapan waktu shalat dan penetapan awal bulan Kamariah ( Azhari, 2007 : 4). Penetapan awal puasa Ramadhan, Shawal dan Zulhijjah akhir-akhir ini sering terjadi perbedaan dikalangan umat Islam Indonesia, ada yang lebih dahulu berpuasa dan berlebaran dari penetapan Pemerintah dan ada pula yang kemudian, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama', Thariqat Naqshabandiyah di Padang, Thariqat Syathariyah di Padang, Naziriyah di Sulawesi dan Islam Abuge di Jawa Tengah. Sehingga perbedaan yang terjadi itu, dapat mengusik ukhuwah ketenangan dan keharmonisan umat Islam.

Waktu adalah bahagian yang tidak terpisah dengan kehidupan manusia, semua orang memerlukan dan berhasrat kepada waktu dalam semua segi dan aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan kegiatan ibadah seperti penentuan waktu calat, puasa Ramadhan, wukuf, hari raya fitri, hari raya adha, maupun yang berhubungan kegiatan muamalah dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, keakuratan penetapan awal bulan Kamariah sangat penting, karena semua pelaksanaan ibadah, terutama ibadah mahdah terkait dengan waktu bulan

## Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)

Kamariah. Penetapan awal bulan Kamariah yang dikaitkan dengan kegiatan ritual keagamaan dimulai sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang. Metode penetapan awal bulan terus mengalami kemajuan dan perkembangan dari masa-kemasa, karena umat Islam mampu menguasai sains dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.

Umat Islam di Indonesia sering perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah, antara pemerintah dan organisasi Islam serta kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan itu selalu terjadi pada tiga peristiwa penting pertama, pada saat menentukan awal bulan Ramadhan yang terkait dengan ibadah puasa Ramadhan, kedua, pada saat menentukan awal bulan Shawal terkait dengan berakhir puasa Ramadhan dan calat idul fimri dan ketiga, saat menentukan awal bulan Zulhijah terkait dengan wukuf dan hari raya kurban. Kenapa selalu terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Zulhijah, Akar permasalahannya karena umat Islam berbeda dalam memahami Hadis-Hadis berikut:

عن عبد الله ا بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر  
رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم  
فاقدروا له ( رواه البخارى )

Dari Abdullah bin Umar radiallahuanhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadhan, Nabi bersabda janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya, maka jika cuaca mendung atau berawan, maka hendaklah kamu mengkadarnya, H.R. Imam al-Bukhari (Al-Bukhari, t.th : 229)

عن عبد الله ا بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال  
الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلا  
ثين ( رواه البخاري )

“Dari Abdullah bin Umar radiallahunhuma, bahwa sesungguhnya Rasul saw bersabda; bulan itu dua puluh sembilan malam maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihatnya, maka jika bulan tertutup awan maka sempurnakanlah hitungannya tiga puluh hari, H.R. Imam al-Bukhari ( Al-Bukhari, t.th : 229)

Ada tiga cara penetapan awal bulan Kamariah. *Pertama* dengan rukyat, *kedua* dengan istikmal dan *ketiga* dengan hisab. Menurut rukyat penetapan awal Ramadhan dan awal Shawal dengan melihat langsung hilal pada akhir bulan disaat matahari terbenam. Apabila hilal tidak terlihat karena masih berada di bawah ufuk atau cuaca mendung, penetapan awal bulan dilakukan dengan Istikmal yaitu dengan menggenapkan bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Sedangkan menurut hisab penentuan awal bulan Kamariah didasarkan kepada perhitungan tinggi hilal saat matahari terbenam, apabila hilal sudah berada di atas ufuk ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal satu. Ada Ormas Islam yang hanya menggunakan metode hisab dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan, menurut mereka apabila hilal sudah berada di atas ufuk (wujudul hilal) maka ditetapkan sebagai bulan baru tanpa mempersoalkan berapa derajat hilal di atas ufuk.

### **Pengertian bulan Kamariyah**

Kata Kamariyah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-qamar*, artinya bulan, jamaknya *al-aqmar* (Munawir, 2002 :1155). Penambahan “ya” nisbah pada *al-qamar* untuk dibangsakan kepada sifat bulan. *Al-Qamar* (bulan) tidak memancarkan sinar sendiri tetapi ia mendapat sinar dari matahari sehingga orang di bumi melihat bulan bersinar.

Selain bermakna bulan, Kamariah dikenal pula sebagai sistem kalender yang dipakai umat Islam dengan nama penanggalan Kalender Hijriyah yang didasarkan kepada pergerakan bulan. Kalender ini memiliki dua belas bulan yang rata-rata jumlah hari perbulan pada bulan ganjil 30 hari dan pada bulan genap 29 hari dan jumlah hari dalam setahun 354 hari, 8 jam, 48 menit dan 8 detik. Kalender Hijriyah mulai digunakan umat Islam pada tahun 622 M, tahun pertama ditetapkan didasarkan hijrah Rasulullah saw dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalender Kamariah merupakan kalender yang sederhana dan mudah dipahami, awal bulan ditandai dengan kelihatan hilal saat matahari terbenam (Susiknan Azhari, 2007 : 83).

Kalender Hijriyah (kalender Islam) dibuat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dua tahun Umar menjadi Khalifah ditemukan dua kasus yang menyangkut persoalan dokumen kenegaraan. Kasus tersebut tanggal, hari dan bulannya sama (bulan Sya'ban) tetapi keduanya tidak mencantumkan tahun (tidak ada tahunnya). Umar bin Khattab memanggil para sahabat dan langsung mengadakan rapat untuk menetapkan nama tahun. Persoalannya, dari mana

## Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)

dimulai penetapan tahun baru yang digagas oleh Umar bin Khattab itu. Ada tiga pendapat (opsi) yang diajukan sahabat dalam rapat tersebut. Pendapat pertama, mengusulkan penetapan tahun baru dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad saw, pendapat kedua, mengusulkan penetapan tahun baru dimulai dari turunnya al-Qur'an dan pendapat ketiga, mengusulkan penetapan tahun baru dimulai dari hijrah Nabi Muhammad saw. Khalifah Umar bin Khattab mendukung pendapat ketiga dan secara aklamasi ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam atau yang lazim disebut dengan tahun Hijriyah, karena dinisbahkan kepada hijrah Nabi Muhammad saw dari Mekah ke Yasrib.

### Dasar normatif penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal

Al-Qur'an telah menginformasikan secara umum tentang penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal, kemudian secara khusus dan teknis dijelaskan dan dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad saw, para sahabat, Tabi'in, Tabi' tabi'in hingga sampai sekarang. Ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw yang membicarakan penetapan awal bulan Kamariah (Ramadhan dan Shawal) sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

Bulan Ramadhan (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, berpuasalah, al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 185 (Depag RI, 2005: 35).

Tantawi Jauhari, dalam tafsir Al-Jawāhir fi Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm juz I, menyebutkan bahwa kata “shahida” شهد pada ayat di atas, artinya menyaksikan hilal secara langsung dengan metode rukyat (Tantawi Jauhari, t.th : 133-176). Ulama' dan Negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam (OKI) sepakat menetapkan, dimana hilal dapat dilihat oleh orang terpercaya wajib berpuasa dan berlebaran seluruh umat Islam. Dengan demikian, terlihat hilal Ramadhan tanda wajib melaksanakan puasa Ramadhan, sebagaimana terlihat hilal Shawal tanda berakhir puasa Ramadhan ( Shihab, 2007 : 404-405).

Ayat 185 surat al-Baqarah itu menunjukkan bahwa kata “shahida” berarti melihat hilal. Artinya, penetapan awal Ramadhan dan Shawal didasarkan kepada melihat (menyaksikan hilal dengan mata), istilah itu dikenal dengan sebutan rukyatul hilal. Artinya, siapa yang melihat hilal Ramadhan wajib berpuasa, termasuk orang yang tidak melihat tetapi mendapat informasi bahwa hilal Ramadhan sudah kelihatan. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak melihat hilal Ramadhan dan tidak pula mendapat informasi, mereka tidak wajib berpuasa. Kepastian hilal Ramadhan dan hilal Shawal sudah di atas ufuk pada akhir bulan Sya’ban dapat dipandang sebagai syarat dimulai dan berakhir puasa Ramadhan.

Peredaran bulan berpengaruh kepada terjadinya perubahan waktu sepanjang hari, bulan dan tahun. Waktu menjadi pedoman dalam berbagai kegiatan manusia, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Allah swt. menjelaskan keterkaitan bulan dengan waktu dan pelaksanaan ibadah.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji”, al-Qur’an surat al-Baqarah (2) : 189 (Departemen Agama RI, 2005: 35).

Ayat di atas menjelaskan bahwa peredaran bulan menyebabkan terjadi perubahan waktu sepanjang bulan dan tahun, dan yang lebih utama lagi, waktu menjadi pedoman umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Ayat berikut menyebutkan matahari sumber cahaya dan bulan bersinar karena mendapat pantulan cahaya dari matahari, sehingga orang di bumi melihat bulan bersinar seperti matahari.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Qur’an surat Yunus (10) : 5. (Departemen Agama RI, 2005 : 280)



## Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)

### وَالْحِسَابَ السَّيِّئِينَ عَدَدَ لَتَعْلَمُوا

Ayat di atas digunakan oleh pendukung metode hisab dalam menetapkan bulan Kamariah (Ramadhan dan Shawal) berdasarkan hisab. Kata hisab pada ayat itu mengandung arti menghitung secara umum, bisa digunakan untuk menghitung harta warisan, menghitung harta perdagangan, menghitung peredaran planet dan menghitung waktu.

Sumber hukum kedua adalah Hadis Nabi saw. Dalil bahwa Hadis merupakan sumber hukum kedua dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa ayat 59 (*Wahai orang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul*) dan dalil dari Hadis, Nabi menyetujui tindakan Muaz bin Jabal ketika Nabi mengutusnyanya ke Yaman sebagai Gubernur.

Dalam Hadis banyak disebutkan cara penetapan awal bulan Kamariah, khusus penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal. Hadis-hadis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

*Hadis dari Ibn Umar (1)*

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا راء يتموه فصوموا واذا راء يتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وقال غيره عن الليث حثني عقيل ويونس لهلال رمضان (رواه متفق عليه)

Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa Ramadhan) dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (hari raya 'idil fimri), jika awan menutupi penglihatanmu maka perkirakanlah. Dari riwayat yang lainnya yaitu dari al-Lais, Uqail dan Yunus bercerita kepadaku tentang hilal Ramadhan. H.R. Muttafaun alaih, (Al-Bukhari, t.th; 227).

Hadis dari Abdullah bin Umar (1),

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadhan, Ia bersabda; janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal dan

janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya, jika awan menghalangi penglihatanmu, maka perkirakanlah. H.R. Imam al-Bukhari ( Al-Bukhari, t.th : 280).

*Hadis dari Abdullah bin Umar (2),*

عن عبد الله ا بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلا ثين ( رواه البخاري )

Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda; satu bulan itu 29 malam maka jangan kamu berpuasa sehingga melihat hilal, maka jika awan menghalangi penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan (bulan hya'ban) 30 hari. H.R. Imam al-Bukhari ( Al-Bukhari, t.th : 280).

*Hadis dari Abu Hurairah (1),*

سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ( رواه متفق عليه )

Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda atau Abu Qaisim berkata, Nabi saw. bersabda; berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika cuaca mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sha'ban tiga puluh hari. H.R. Muttafaqun'alaih (Al-Bukhari, t.th : 280).

*Hadis dari Ibn Umar (2),*

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا خمس الابهام في الثالثة (رواه متفق عليه)

Saya mendengar Ibn Umar ra. berkata bahwa Nabi saw bersabda; bulan itu seperti ini dan seperti ini kemudian Nabi saw. menggenggam ibu jari tangannya pada hitungan yang ketiga. H.R. Muttafaqun 'alaih (AL-Bukahri, t.th : 227).

## Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)

*Hadis dari Ibn Umar (3),*

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة و عشرين و مرة ثلاثين (رواه متفق عليه)

Dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw. bahwa sesungguhnya dia bersabda; sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak biasa menulis dan menghitung, bulan itu seperti ini dan seperti ini, maksudnya satu kali 29 hari dan satu kali 30 hari. H.R. Muttafaqun 'alaih (Al-Bukhari, t.th : 230).

*Hadis dari Abu Hurairah (2),*

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموا الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما (رواه متفق عليه)

Dari Abi Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah, maka jika awan menghalangi penglihatanmu berpuasalah kamu tiga puluh hari. (H.R. Muslim. ( Muslim, t.th : 762).

Hadis dari Ibn Abbas,

عن ابن عباس قال جاء اعربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني راءيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا ( رواه الترمذي, النسائي و ابو داود )

Dari Ibn Abbas ia berkata, seorang arab pedesaan datang menemui Nabi saw. lalu berkata, sesungguhnya saya telah melihat hilal, Nabi saw. bertanya, apakah kamu bersaksi tidak Tuhan selain Allah swt, dan apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad saw adalah Rasul Allah?, laki-laki itu menjawab ya. Lalu Nabi bersabda; hai Bilal umumkan kepada manusia untuk berpuasa besok hari. H.R. Turmuzi dan Abu Daud. (Turmuzi, t.th : 74 dan Abu Daud, t.th : 302).

Berdasarkan Hadis-hadis di atas, dapat dipahami bahwa penetapan awal bulan Ramadhan, Shawal dan Dhulhijjah ada tiga cara pertama, dengan menggunakan metode rukyat, kedua dengan menggunakan metode hisab dan ketiga dengan menggunakan metode istikmal.

### **Istinbat hukum hadis-hadis di atas**

Nabi mensyariatkan penetapan bulan baru dengan menggunakan metode rukyatul hilal, karena cara ini yang dipandang sangat sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah terkenal bagi umat Islam pada masa Nabi sampai sekarang. Sebelum Nabi saw datang ke Madinah, masyarakat sudah mahir melihat fase-fase perubahan bulan. (Maskufa, 2010: 159). Yusuf Qardhawi mengatakan penentuan awal bulan dengan menggunakan metode rukyat merupakan rahmat dari Allah swt, karena Allah tidak memerintahkannya dengan metode hisab. (Qardhawi, 1991: 23).

Pada Hadis pertama terdapat kalimat syartiyah, kerana didalam kalimat tersebut terdapat adat syarat yaitu (إذا) yang berarti *apabila*. Kalimat tersebut memberikan pengertian bahwa apabila kamu berhasil melihat hilal Ramadhan dengan mata-kepala (pancaindera), baru terdapat kewajiban berpuasa Ramadhan, dan apabila kamu berhasil melihat hilal Shawal dengan mata-kepala (pancaindera), baru ada kewajiban untuk berbuka (mengakhiri berpuasa). Dengan demikian, kewajiban memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya dengan syarat telah berhasil melihat bulan (hilal Ramadhan dan hilal Shawal).

Kalimat (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه) yang terdapat pada Hadis kedua dan Hadis ketiga, secara lahiriyah atau secara teks Hadis menunjukkan adanya larangan berpuasa dan berbuka sebelum melihat hilal Ramadhan dan Shawal. Larangan itu berdasarkan kepada huruf (لا) nahi yang menunjukkan tidak boleh dilakukan puasa sebelum melihat hilal, sesuai dengan kaidah ushul (الاصل في الاثمى لتحريم) *asal pada larangan itu haram*. Dengan demikian, kewajiban berpuasa Ramadhan ketika sudah melihat hilal, dan tidak boleh berpuasa Ramadhan jika hilal tidak dapat dilihat. (Ibn Hjar, t.th : 152).

Kalimat (صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته) pada Hadis keempat terdapat fi'il amar/perintah yaitu (صوموا dan افطروا). Sebagaimana diketahui bahwa kalimat perintah menunjukkan kepada wajib sesuai dengan kaidah ushul fiqh (الاصل في الامر للوجوب).

## Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)

Berdasarkan Hadis di atas bahwa hukum puasa Ramadhan dan berbuka adalah wajib, tetapi kewajiban berpuasa dan berbuka tersebut dikaitkan dengan waktu karena lam (ل) faedahnya untuk penetapan waktu, sama halnya dengan firman Allah swt yang mewajibkan shalat (اقم الصلاة لدلوك الشمس), artinya; *Dirikanlah shalat karena tergelincir matahari.* (Ibn Abdurrahim, t.th : 300)

Kalimat (فاقدروااله) menurut jumbuh ulama' berarti menghitung secara sempurna tiga puluh hari. Hal ini dikuatkan oleh Hadis lain yaitu (فاكملوا العدة ثلاثين), yang lebih jelas lagi ditafsirkan oleh Hadis riwayat Imam al-Bukhari (فاكملوا عدة شعبان ثلاثين). Penjelasan seperti ini dinamakan bayan Hadis dengan Hadis atau Hadis menafsirkan Hadis dan ini yang lebih utama. Banyak lagi Hadis-hadis lain yang mengandung tafsiran seperti ini. (Ibn Hajar, t.th : 152).

Untuk pembahasan hilal terhalang karena mendung atau *gotar* (debu) pada malam ketiga puluh Sha'ban. Ibnu al-Jauzi menjelaskan dalam *Tabqiq*, menurutnya masalah ini ada tiga pendapat : *Pertama* wajib puasa Ramadhan, *kedua* tidak boleh puasa baik puas wajib maupun puasa sunat, ini pendapat Shafi'i. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan tidak boleh puasa Ramadhan tetapi boleh selainnya dan *ketiga* dikembalikan kepada imam atau pemerintah memutuskan dan menetapkannya.

Pendapat yang pertama sama dengan pendapat Ibnu Umar. Menurut Ibnu Umar apabila Sha'ban berlaku 29 hari, Dia mengutus orang untuk melihat hilal, jika rukyat berhasil inilah yang dipegang. Namun jika tidak terlihat sedangkan awan atau debu tidak ada yang menghalangi penglihatan maka ia berbuka (tidak puasa). Dan jika terhalang maka ia berpuasa. Namun menurut As-Sauri dalam *Jami'* nya yang ia terima dari Abdul Aziz bin Hakim, saya mendengar Ibnu Umar berkata : *Jikalau saya (Ibnu Umar) berpuasa pada seluruh bulan Sha'ban sungguh saya berbuka pada hari yang diragukan* (hari syak).

Dari dua sikap Ibnu Umar yang berbeda tersebut dapat dikompromikan yaitu pendapat pertama ( mewajibkan puasa ) bukanlah hari yang diragukan . Hari yang diragukan dikhususkan dengan rukyat telah berhasil dilakukan seseorang namun kesaksiannya tidak dapat diterima oleh hakim. Dan dalam hal langit terhalang oleh awan atau oleh sesuatu bukan hari yang diragukan. Inilah pendapat yang masyhur dan dipegangi oleh sebagian besar dari kalangan cahabat. ( Abdurrahman, t.th : 302).

Penafsiran lain, kalimat (فاقدروا له), maknanya kadarkanlah dengan menghitung manzilah. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abas bin Suraj dari kalangan mazhab Shafi'iyah, beliau dikenal dengan nama Ibnu Suraib dan Mutarrif bin Abdullah dari kalangan Tabi'in dan Qutaibah. Menurut catatan sejarah al-Mutarrif adalah orang pertama yang membolehkan penetapan awal Ramadhan dengan metode hisab.

Ibnu Arabi mengatakan sabda Rasulullah saw. z(فاقدروا له) khitabnya dikhususkan kepada ahli hisab. Dan sabda Rasulullah saw (فاكملوا العدة) khitabnya adalah kepada orang umum. Kemudian Ibnu Arabi berkata bahwa kewajiban puasa Ramadhan berbeda-beda yaitu wajib atas kaum dengan rukyat dan yang lain wajib dengan menghitung( hisab).

Sebagian ulama' berpendapat hisab tidak wajib akan tetapi dibolehkan, pendapat ini dipegangi oleh Ar-Rawayani, Al-Qaffal dan Abi At-Taib. Sedangkan Abu Ishaq dalam *al-Muhazzabnya* mengatakan, muncul berbagai pendapat dalam masalah hisab yang dikaitkan dengan manzilah. *Pertama* boleh, tetapi tidak untuk puasa fardu, *kedua* boleh untuk puasa fardu dan puasa sunat, *ketiga* boleh tetapi untuk ahli hisab dan untuk dirinya sendiri dan *keempat* boleh bagi mereka dan orang lain.

Maksud kalimat (الشهر تسع وعشرون) pada Hadis ketiga di atas, secara lahiriyah teks Hadis itu menunjukkan pembatasan bulan 29 hari, selain itu ada juga pembatasan bulan yang lain karena terkadang bulan ada yang 30 hari. "Alif lam" yang terdapat pada (الشهر) memfaedahkan untuk waktu dan maksudnya adalah bulan. ( Abdurrahman, t.th : 302).

Ibnu Arabi berpendapat sabda Rasulullah saw (الشهر تسع وعشرون ليلة) menunjukkan pembatasan 29 hari, artinya bilangan hari dalam satu bulan 29 hari atau 30 hari. Jangan kamu berpuasa dengan mengambil yang terbanyak karena ihtiati dan jangan pula meringkas dengan mengambil yang sedikit karena untuk meringan-ringakan, akan tetapi jadikanlah ibadah puasa Ramadhan itu karena melihat hilal. (Ibn Hajar, t.th : 154).

Sabda Rasulullah saw yang berbunyi (فلا تصوموا حتى تروه) maksudnya adalah mengaitkan puasa dengan rukyat bukan masing-masing individu tetapi cukup rukyat dilakukan sebagian orang. Menurut jumbuh ulama', cukup satu orang sedangkan yang lain mensyaratkan dua orang. Golongan Hanafiah menyetujui pendapat jumbuh ulama' kecuali dalam keadaan langit mendung, ada pengkhususan menurut mereka, begitu juga ketika cuaca cerah tetapi

## Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)

tidak diterima kecuali hanya sekelompok orang yang khabar mereka itu akurat (dapat dipercaya).

Kalimat (لَا نَكْتَبُ وَلَا نَحْسِبُ) yang terdapat dalam hadis dari Ibn Umar (3) di atas maksudnya adalah orang Arab. Dan lafadh (امية) terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama lafadh itu di nisbahkan kepada ibu, karena secara kebiasaan perempuan memiliki sifat itu, pendapat kedua mengatakan adalah bangsa Arab karena mereka tidak biasa menulis. Pendapat ketiga adalah dikaitkan dengan nama ibu kota (ام القرى). (Ibn Qayyim, t.th: 310).

Ibnu Hajar al-Asqalany menjelaskan kalimat (لَا نَكْتَبُ وَلَا نَحْسِبُ), kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung adalah dengan huruf nun pada kedua kata tersebut yang berarti “kami”. Maksudnya orang Islam pada zaman Nabi dan yang dimaksud dengan masyarakat Islam itu adalah orang banyak. Karena terdapat sebagian kecil di antara mereka yang pandai menulis dan menghitung. Yang dimaksud dengan hisab disini adalah hisab bintang-bintang dan peredarannya, mereka belum mengenal kecuali hanya sedikit saja. Oleh karena itu ia mengaitkan penentuan puasa dengan rukyat untuk menghindarkan umat Islam dari kesukaran melakukan hisab karena hanya sebagian kecil umat Islam yang mahir menggunakan hisab, sedangkan rukyat dapat dilakukan oleh semua orang tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

Imam Nawawi menjelaskan dalam shahih Muslim bahwa rukyat tidak berlaku umum seluruh manusia, dikhususkan hanya bagi orang tidak boleh mengqasarkan calat. Pendapat lain mengatakan jika mamla' telah disepakati berarti waktu itulah yang digunakan. Tetapi sebagian ulama' lain mengatakan bahwa rukyat berlaku umum untuk seluruh tempat dipermukaan bumi. (Nawawi, t.th : 197).

### Metode penetapan awal bulan Qamariah (Ramadhan dan Shawal).

#### *Metode rukyat*

Pengertian rukyah dalam pembahasan ini adalah melihat bulan baru (hilal) pada akhir bulan dengan cara mengamatinya pada saat matahari terbenam di ufuk barat, baik dengan mata telanjang atau dibantu dengan alat seperti teropong bintang, teleskop dan lainnya. Apabila hilal dapat dilihat dengan dua cara tersebut maka kesaksiannya dapat diterima dan keesokan harinya wajib berpuasa Ramadhan. Dasarnya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ<sup>ص</sup>

“Barang siapa diantara kamu melihat hilal Ramadhan hendaklanberpuasa” (Depatemen Agama RI, 2005: 22).

Kata *Shahida* pada ayat di atas mengandung arti melihat dengan mata kepala (melihat dengan pancaindra) bukan melihat dengan logika atau pemikiran. Penetapan awal Ramadhan dan Shawal dengan menggunakan metode rukyat telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw, cahabat, tabi'in, tabi'tabi'in sampai sekarang. Rukyat dipandang sebuah metode tertua dalam astronomi Islam dan hasilnya sangat akurat sampai ketinggian yakin.

#### *Metode istikmal*

Apabila hilal berhasil dirukyat (dapat dilihat) maka malam itu sudah bulan baru atau tanggal satu. Akan tetapi jika hilal tidak dapat dilihat, maka malam itu masih termasuk bulan yang berjalan yaitu terhitung hari ke tigapulu. Penentuan seperti ini dikenal dengan istilah *istikmal*. (Maskufa, 2010: 158)

Ahli hisab menetapkan jumlah hari pada setiap bulan Kamariah seperti yang terdapat pada kalender tahun Hijriyah. Dalam penanggalan tersebut sudah ditentukan lama hari pada masing-masing bulan, dan lama umur hari tersebut pada bulan ganjil 30 hari dan pada bulan genap 29 hari. Bulan Ramadhan adalah bulan ganjil dan umurnya 30 hari, dan ada sebagian masyarakat Islam berpuasa selamanya 30 hari, mereka berpegang dengan ketentuan taqwim Hijriyah. Kelompok ini dalam menetapkan awal bulan tidak menggunakan rukyat dan hisab, tetapi berpedoman kepada taqwim Hijriyah.

#### *Metode hisab*

Secara bahasa hisab berarti menghitung atau mengira. Apabila hisab digunakan untuk menentukan waktu awal bulan maka yang dimaksud ialah menghitung posisi dan ketinggian hilal disaat matahari terbenam. jika pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk, maka ketika itu ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal 1 hari bulan Ramadhan umpamanya. Ilmu hisab mulai dikenal dan diperaktekkan pada masa Tabiin, dan di Indonesia tokoh hisab di antaranya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Tahir Jalaluddin, Saadoe'ddin Djambek, KH. Ahmad Dahlan.



## Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)

Terjadi perbedaan pada penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan, karena sistem yang digunakan berbeda-beda, ada yang berpegang dengan sistem *rukyat*, ada yang berpegang dengan *hisab urfi (istikmal)* dan ada yang berpegang kepada sistem *hisab hakiki*. Bahkan yang sama-sama menggunakan hisab hakiki terdapat perbedaan jika hasil hisab ketinggian hilal kurang dari 2°. Menurut Muhammadiyah hilal -2° sudah bulan baru dan menurut Nahdhatul Ulama hilal -2° belum bulan baru.

### Analisa

Puasa merupakan ibadah yang berulang setiap tahun, namun menjelang datang bulan Ramadhan, “polemik tahunan” antara ahli rukyah dan hisab terus terjadi. Ahli hisab jauh-jauh hari sudah mengumumkan hasil hisabnya, dan bahkan berani mengkritik rukyah sebagai sistem yang ditetapkan oleh shari’at Islam dan dipraktekkan oleh Nabi saw, cahabat dan sampai sekarang. Di Indonesia ada sebagian ormas Islam mengumumkan awal Ramadhan dan Shawal jauh sebelum dilakukan sidang isbat berdasarkan hisab. Hal seperti itu membuat suasana perpecahan terasa, menodai suasana kebersamaan dan kekhusyu’an dalam menjalan ibadah bagi umat Islam. Apabila terjadi perbedaan dalam penetapan satu Ramadhan dan satu Shawal dikembalikan kepada Pemerintah, dan umat Islam harus mengikuti keputusan Pemerintah, sehingga ukhuwah umat Islam tidak terusik.

Sesungguhnya Allah swt banyak mengkaitkan al-hilal dengan beberapa hukum, seperti puasa (caum), haji, hari raya masa ‘iddah, ila` (sumpah), dan lainnya. Karena al-hilal adalah sesuatu yang bisa disaksikan oleh indera penglihatan/mata, dan pengetahuan yang paling meyakinkan adalah sesuatu yang bisa disaksikan oleh mata. Rasulullah saw telah menjadikan ru’yah sebagai penentu puasa Ramadhan, karena ru’yatul hilal merupakan cara alami yang sangat jelas dan mudah, yang semua orang bisa melakukannya. Sehingga tidak terjadi kerancuan bagi siapapun dalam urusan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني مرة تسعة و  
عشرين ومرة ثلاثين

Sungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak pandai menulis dan menghitung. Satu bulan itu demikian, demikian, dan demikian, yakni terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. (H.R. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim ).

Yang dimaksud tidak pandai menghitung pada Hadis di atas adalah menghitung secara astronomi tentang peredaran planet seperti matahari, bulan dan bintang-bintang. enapa penetapan bulam Kamariah tidak dengan hisab, karena metode hisab juga digunakan ahli astrologi. Antara astronomi dan astrologi objek pembahasannya sama yaitu benda-benda langit, tetapi astrologi mengkaji benda-benda langit selalu dikaitkan dengan nasib seseorang, menurut Islam perbuatan seperti itu tidak dibolehkan.

Selanjutnya Rasulullah saw menegaskan dalam sabdanya :

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة  
ثلاثين

Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sampai kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka (ber' Idul Fitri) sampai kamu melihat hilal. Jika ada awan yang menghalangi kamu (dari melihat hilal), maka sempurnakanlah bilangan (jumlah hari dalam sebulan) menjadi 30. (H.R. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

Adapun hisab tidak bisa dijadikan penetapan awal Ramadhan dan Shawal, tetapi dapat dipakan sebagai penentu posisi dan ketinggian hilal untuk memudahkan melakukan rukyat. Yang berwenang menetapkan awal Ramadhan dan Shawal adalah Pemerintah, dengan alasan Nabi saw yang memerintahkan mulai berpuasa Ramadhan dan hari raya fimri karena melihat hilal, sejalan dengan sabda Nabi saw.

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal”  
(H.R. Imam Muslim)

Alasan lain, bahwa hasil hisab selalu terjadi perbedaan dikalangan ahli hisab itu sendiri, dan juga terjadi perbedaan dalam menetapkan tinggi hilal yang dianggap bulan baru. Nabi saw membatasi metode penetapan Ramadhan dan Shawal hanya berdasarkan rukyatul hilal, dengan sabdanya :

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه

## **Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)**

“Janganlah kamu melaksanakan puasa Ramadhan sampai kamu melihat hilal, dan jangan kamu melaksanakan ‘idul fithri sampai kamu melihatnya”. (H.R. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

Hadis Nabi saw ini mengisyaratkan bahwas hisab tidak dianggap ketentuan syar’i dalam menetapkan awal Ramadhan dan Shawal. Cara rukyah dipraktekkan langsung oleh Nabi saw dan para cahabatnya, mereka tidak menyerahkan penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal kepada ahli hisab. Ulama’ pada masa awal Islam sepakat penggunaan rukyah untuk metode penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal. Pada masa itu tidak ada ulama yang menggunakan hisab dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal, sekalipun kondisi cuaca mendung apalagi kalau konsisi langit cerah.

Pendapat yang mengatakan bahwa metode rukyah hilal yang dipegangi adalah rukyatul hilal negeri Makah saja, pendapat itu tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak benar. Pernyataan tersebut memberikan konsekuensi bahwa, tidak wajib berpuasa jika di daerah Makah belum terlihat hilal walaupun di tempat lain telah terlihat hilal, dan pendapat itu tidak benar.

Dilihat kronologis dasar penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal, penetapan dengan menggunakan metode rukyat dipandang lebih kuat dari penetapan dengan menggunakan metode hisaab. Alasannya, pertama berdasarkan dalil nash al-Qur’an, Hadis-Hadis caheh yang jumlahnya cukup banyak, kedua perintah rukyat itu tegas yang melahirkan hukumnya wajib, ketiga metode rukyat tidak sulit, semua orang dapat melakukannya, keempat umat Islam tidak berbeda memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dan kelima penetapan awal dan akhir Ramadhan dilakukan oleh Pemerintah.

### **Penutup**

Setelah mempelajari dan membahas Hadis-hadis yang berkenaan dengan penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal dapat disimpulkan bahwa penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal adalah dengan metode rukyat dan tidak berdasarkan metode hisab. Tetapi jika cuaca mendung yang menyebabkan hilal tidak dapat dilihat penetapannya dilakukan dengan istikmal, yaitu menggenapkan bilangan hari bulan hijriyah menjadi tiga puluh hari. Dengan demikian, penetapan awal Ramadhan dan Shawal menurut Hadis-hadis Nabi saw adalah dengan menggunakan metode rukyat atau dengan istikmal. Hanya ada satu Hadis dalam

penetapan awal dan akhir Ramadhan yang mengarah kepada metode hisab dengan kata (فاقدرواله). Kata ini tidak menunjuk kepada penggunaan hisab secara tegas, tetapi jika hilal tidak dapat dilihat diperkirakan posisi hilal.

Menurut Badan Hisab & Rukyat, penentuan awal Ramadhan dan Shawal dilakukan dengan dua sistem, yaitu hisab dan rukyat. Hisab digunakan untuk menentukan keberadaan posisi hilal dan ketinggiannya. Apakah letak hilal disebelah utara matahari atau disebelah selatan matahari dan untuk mengetahui berapa derajat ketinggian hilal di atas ufuk atau masih berada di bawah ufuk. Selain itu, hisab juga diperlukan untuk menentukan terjadi *ijtima'*, apakah *ijtima'* sebelum "uhur atau sesudah "uhur atau setelah *ghurub*.

Hasil hisab digunakan untuk membantu dan memudahkan rukyat. Kemudian hasil rukyat (hilal terlihat atau tidak) dilaporkan ke Departemen Agama Pusat untuk bahan sidang isbat. Jika hilal dapat dilihat sidang isbat menetapkan awal bulan berdasarkan rukyat. Tetapi jika hilal tidak dapat dilihat karena cuaca buruk atau mendung dan hasil hisab menunjukkan bahwa ketinggian hilal kurang dari satu derajat serta mendengarkan pendapat terbanyak dari peserta sidang isbat, biasanya jika kondisinya seperti itu penetapan diambil dengan cara istikmal, yaitu dengan menggenapkan bilangan hari bulan Sya'ban tiga puluh hari.

Penetapan awal Ramadhan dan Shawal dengan rukyat itu tidak boleh ditafsirkan dengan makna lain sesuai dengan teks Hadis, ini berarti ketentuan itu bersifat *ta'abuddy*, semua orang harus memahami dan melaksanakannya. Jika umat Islam dan organisasi Islam mengerti dan memahami serta melaksanakan isi kandungan Hadis Nabi saw tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Shawal. Tetapi justru karena tidak mempedomani Hadis Nabi saw tersebut terjadi perbedaan, dan perbedaan itu menimbulkan atau memunculkan masalah baru dalam masyarakat. Hisab dapat digunakan sebagai pembantu rukyat bukan sebagai penetapan awal Ramadhan dan Shawal. Agar umat Islam di Indonesia tidak lagi terjadi perbedaan dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan serta hari raya haji, direkomendasikan melalui tulisan ini sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah harus mengajak duduk bersama semua Organisasi Islam yang berwenang dalam penetapan awal bulan Kamariah membahas metode mana yang digunakan apabila hilal sudah wujud tetapi belum sampai  $-2^{\circ}$  di atas ufuk. Posisi hilal seperti itu merupakan titik rawan terjadi perbedaan dikalangan Ormas Islam, terutama antara pengguna metode

## Analisa hadis penetapan awal bulan Ramadhan dan Shawal (Hajar)

rukyat dan metode %isab. Tetapi bila posisi hilal sudah berada  $+3^\circ$  di atas ufuk dapat dipastikan semua Ormas Islam tidak berbeda.

Kedua, apabila hilal belum dapat dirukyat karena cuaca mendung atau masih di bawah ufuk, maka penggunaan metode istikmal dipandang sangat tepat.

Ketiga, Pemerintah harus bersikap tegas, karena yang berwenang menetapkan awal dan akhir Ramadhan adalah Pemerintah, bukan pimpinan Ormas Islam.

Keempat, kelompok masyarakat tertentu yang menetapkan awal dan akhir Ramadhan sendiri harus dibimbing dan dilakukan pembinaan.

### Daftar pustaka

- Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī Sharah Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Abdurrahman, Muhammad Hafiz. *Tufah al-Ahwāz*, Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Abu Daud, Imam. *Sunan Abu Daud*. Damsik: Dār al-Fikr li al-Tibāh wa al Nashr wa al-Tauzi', t.th.
- Al-Jauziyah, Ibn Qaiyim. *Aun al-Ma'bud*. Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- A. Katsir. *Matabari, Bulan dengan Hisab*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Al-Maskati, Ali. *Kamus Arab, Inggris, Indonesia*. Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Ath-Thahtan. *Tafsīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Thaqafah al-Islāmiyah, t.th.
- Bukhari, Imam. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997..
- Departemen Agama RI. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*. Jakarta: Pembinaan Peradilan Agama Islam, 1982.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu , 1976.
- Habibi. *Rukyat dengan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani, 1984.
- Ibn Majah, Imam. *Sunan Ibn Mājah*. Mesir: Isa al-Halabiy, t.th.
- Jailany, Zubir Umar. *Al-Kbulāsah al-Wafiyah*. Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Uṣul Fiqh*. Beirut: Dar al-Ilmi, 1978.

- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mizan, 2008.
- Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1417 H.
- Mukhtiar, Mukhtiar. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Munawir, Warson. *Kamus al-Munawir, Arab Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009.
- Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shabeh Muslim*, Libanon: Daar al-Kutub al-ilmiah, t.th.
- Qardhwi, Yusuf. *Fiqh Shiyam*. Beirut: Dar al-Wafa, 1991
- Rachim, Abdur. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Shihab, Quraish. *Tafsīr al-Mishbāb*, juz I, cet. ke 7, Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- Syaukani. *Nail al-Auṭar*. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Toha, Ahmadi. *Astronomi Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Turmuzy, Imam. *Sunan Turmuzy*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Wardan, Muhammad. *Kitab Falak dan Hisab*. Yogyakarta: Mutaramiyah, 1957.